



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir 16 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir 12 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K,SH & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 593/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 04 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim., tanggal 04 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonannya setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 01 Maret 2012 di Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 dan sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara kerabat dekat Pemohon I dan II sendiri yaitu Saksi ke I dan Saksi ke II;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 35 tahun sementara Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 36 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ;
 - Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 10 Juli 2013;
 - Anak ke II, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Oktober 2016;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP serta akta kelahiran anak Para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Huta Bayu Raja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan padatanggal 01 Maret 2012 di Huta IV Bumi Rejo, Nagori Dolok Sinumbah, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Huta Bayu Raja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Pemohon;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2020, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Saksi

1. **Saksi dari Pemohon ke I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2012 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Nagori, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Saksi ke li;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II, berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau Pemohon II juga tidak ada memiliki suami selain Pemohon I;

2. **Saksi dari Pemohon ke II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2012 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yaitu **Saksi ke I** dan **Saksi ke li**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II, berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau Pemohon II juga tidak ada memiliki suami selain Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan, dan dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2020, dimana bagi para pihak yang

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberi kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** sebagai Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 01 Maret 2012 di

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Dolok Sinumbah, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke li, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah) dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Para Pemohon tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan untuk pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yaitu menerangkan bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 01 Maret 2012 dengan wali nikah Wali Nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi ke I dan Saksi ke li dengan mahar uang tunai sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan tidak pula mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Maret 2012 di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II;
- Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk memenuhi persyaratan pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Pasal 7 aya (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Kaedah Fiqh dalam kitab l'anatul At-Thalibin Juz IV Halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila seorang laki-laki mengaku telah menikah dengan seorang perempuan maka hendaklah ia menyebutkan sahnya nikah tersebut dan syarat-syaratnya seperti: Wali, 2 orang saksi yang adil",

maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahinya tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2012 di Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**, dan **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H

Panitera Pengganti ,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	106.000,00
--------	----	------------

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sim.